



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 1296 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Nomor 400.7.2/6299/2024 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara menerima 3 (tiga) Rumah

- Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ratna Wulandari Agustiniingsih